



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

Jalan Adi Sucipto No. 2 A Putussibau Kode Pos 78715 Telpon/Fax: (0567) 21205,  
WA: 081280366798, Website: [disnakertrans.kapuashulukab.go.id](http://disnakertrans.kapuashulukab.go.id),  
E-mail: [disnakerintranskabkh@gmail.com](mailto:disnakerintranskabkh@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN  
TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR: 13 / DTKPT / TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KELEMBAGAAN  
PADA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran, perlu dilaksanakan evaluasi kelembagaan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah Pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan evaluasi kelembagaan, perlu dibentuk Tim Evaluasi Kelembagaan Pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kelembagaan Pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KELEMBAGAAN PADA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023
- KESATU : Menunjuk Tim Evaluasi Kelembagaan Pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan dan mengolah data pendukung evaluasi kelembagaan;
  - b. mengisi kuesioner evaluasi kelembagaan dan menganalisa data pendukung;
  - c. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada lingkup Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu; dan
  - d. menyusun dokumen laporan evaluasi.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, maka dibentuk Sekretariat Tim Evaluasi Kelembagaan Pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu yang berkedudukan di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 7 Agustus 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,  
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KAPUAS HULU,



ELISABET ROSLIN, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda

NP. 19671105 199003 2 010

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Kepala Bagian Organisasi di Putussibau;
4. Kepala Bagian Hukum di Putussibau.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN  
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU,  
NOMOR: 7 / DTKPT / TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KELEMBAGAAN PADA DINAS TENAGA  
KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN  
2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM EVALUASI KELEMBAGAAN PADA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN  
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU

No.	NAMA/JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	Anggota
4.	Kepala Bidang Perindustrian Pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	Anggota
5.	Kepala Bidang Perindustrian Pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur Pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	Anggota
7.	Perencana Ahli Muda Pada Sekretariat Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	Anggota
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	Anggota
9.	Penata Laporan Keuangan Pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	Anggota
10.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan Pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	Anggota
11.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Pada Sub Bagian Umum dan Aparatur Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	Anggota

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,  
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KAPUAS HULU,



ELISABET ROSLIN, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIR 19671105 199003 2 010